



P U T U S A N
NO : 498/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHOMARUDIN Als IDIN Bin BATHONI
Tempat lahir : Terbanggi Besar
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 09 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt. 003 / Rw. 001 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Desember 2013 No. 498/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Desember 2013 No. 498/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa KHOMARUDIN Als IDIN Bin BATHONI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **KHOMARUDIN Als IDIN Bin BATHONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" melanggar **Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOMARUDIN Als IDIN Bin BATHONI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-266/GS/12/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **KHOMARUDIN Als IDIN Bin BATHONI** bersama-sama dengan saksi JONI IDWAR Bin NORMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*), CANDRA Alias EMBANG (DPO) DAN MUNZIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **telah melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HENDRI SAPUTRA Bin IBNU HASIM mengendarai sepeda motornya membonceng saksi RIKA SARI Binti ROSKI melewati Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat melewati jalanan yang berkerikil dan berbatu, saksi HENDRI dihadang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JONI IDWAR Bin NORMAN yang keluar dari semak-semak dengan cara merentangkan keda tangannya sehingga saksi HENDRI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya ;

Bahwa setelah berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan saksi HENDRI tersebut, saksi JONI IDWAR Bin NORMAN kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa, CANDRA Alias EMBANG (DPO) dan MUNZIR (DPO) keluar dari persembunyiannya di semak-semak dan menghampiri saksi HENDRI dan saksi RIKA SARI seraya mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan dipinggang ;

Bahwa kemudian CANDRA als EMBANG (DPO) berkata kepada saksi HENDRI *"serahkan uang sama HP atau barang-barang kamu"* seraya menodongkan senjata tajam jenis pisau garpu (DPB) yang diikuti terdakwa yang menempelkan senjata tajam jenis badik (DPB) kea rah bagian bawah ketiak saksi HENDRI. Pada saat yang bersamaan, MUNZIR (DPO) menarik tas tersebut seraya berkata *"tas ini hanya berisi baju"*. Namun MUNZIR (DPO) tetap menarik tas tersebut dan merobeknya dengan menggunakan sebilah pisau garpu (DPB) hingga robek. Lalu MUNZIR mengambil 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290 (DPB), 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nimir simcard 085279444909 (DPB) milik saksi HENDRI dan saksi RIKA SARI yang berada didalam tas tersebut ;

Bahwa pada saat MUNZIR (DPO) menarik dan merobek tas milik saksi RIKA SARI, saksi HENDRI mencoba untuk melawan sehingga terdakwa melukai saksi HENDRI di bagian ketiak bawahnya ;

Bahwa setelah terdakwa bersama saksi JONI IDWAR Bin NORMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*), CANDRA Alias EMBANG (DPO) dan MUNZIR (DPO) berhasil menguasai 3 (tiga) buah HP milik saksi HENDRI dan saksi RIKA SARI, saksi JONI IDWAR Bin NORMAN memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada saksi HENDRI lalu berkata *"cepat-cepat pergi terus aja dan pergi sana laporkan aja sama polisi didepan situ ada polisi saya gak takut"*. Kemudian saksi HENDRI dan saksi RIKASARI pergi dari tempat tersebut dan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi ;

Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi JONI IDWAR Bin NORMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*), CANDRA Alias EMBANG (DPO) dan MUNZIR (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana telepon genggam merk Blackberry Davis berwarna hitam (DPB) dan telepon genggam merk NOKIA C5 warna merah (DPB) dibawa oleh MUNZIR (DPO), sedangkan telepon genggam merk Blackberry Gemini berwarna putih dibawa oleh saksi JONI IDWAR Bin NORMAN ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HENDRI dan saksi RIKASARI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KHOMARUDIN Als IDIN Bin BATHONI** bersama-sama dengan saksi JONI IDWAR Bin NORMAN (*dilaukan penuntutan terpisah*), CANDRA Alias EMBANG (DPO) DAN MUNZIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **telah melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HENDRI SAPUTRA Bin IBNU HASIM mengendarai sepeda motornya membonceng saksi RIKA SARI Binti ROSKI melewati Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat melewati jalanan yang berkerikil dan berbatu, saksi HENDRI dihadang oleh saksi JONI IDWAR Bin NORMAN yang keluar dari semak-semak dengan cara merentangkan keda tangannya sehingga saksi HENDRI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya ;

Bahwa setelah berhasil memberhentikan sepeda motor yang dkemudikan saksi HENDRI tersebut, saksi JONI IDWAR Bin NORMAN kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa, CANDRA Alias EMBANG (DPO) dan MUNZIR (DPO) keluar dari persembunyiannya di semak-semak dan menghampiri saksi HENDRI dan saksi RIKA SARI seraya mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan dipinggang ;

Bahwa kemudian CANDRA als EMBANG (DPO) berkata kepada saksi HENDRI "*serahkan uang sama HP atau barang-barang kamu*" seraya menodongkan senjata tajam jenis pisau garpu (DPB) yang diikuti terdakwa yang menempelkan senjata tajam jenis badik (DPB) ke arah bagian bawah ketiak saksi HENDRI. Pada saat yang bersamaan, MUNZIR (DPO) menarik tas tersebut seraya berkata "*tas ini hanya berisi baju*". Namun MUNZIR (DPO) tetap menarik tas tersebut dan merobeknya dengan menggunakan sebilah pisau garpu (DPB) hingga robek. Lalu MUNZIR mengambil 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290 (DPB), 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nimir simcard 085279444909 (DPB) milik saksi HENDRI dan saksi RIKA SARI yang berada didalam tas tersebut ;



Bahwa pada saat MUNZIR (DPO) menarik dan merobek tas milik saksi RIKA SARI, saksi HENDRI mencoba untuk melawan sehingga terdakwa melukai saksi HENDRI di bagian ketiak bawahnya ;

Bahwa setelah terdakwa bersama saksi JONI IDWAR Bin NORMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*), CANDRA Alias EMBANG (DPO) dan MUNZIR (DPO) berhasil menguasai 3 (tiga) buah HP milik saksi HENDRI dan saksi RIKA SARI, saksi JONI IDWAR Bin NORMAN memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada saksi HENDRI lalu berkata "*cepat-cepat pergi terus aja dan pergi sana laporkan aja sama polisi didepan situ ada polisi saya gak takut*". Kemudian saksi HENDRI dan saksi RIKASARI pergi dari tempat tersebut dan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi ;

Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi JONI IDWAR Bin NORMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*), CANDRA Alias EMBANG (DPO) dan MUNZIR (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana telepon genggam merk Blackberry Davis berwarna hitam (DPB) dan telepon genggam merk NOKIA C5 warna merah (DPB) dibawa oleh MUNZIR (DPO), sedangkan telepon genggam merk Blackberry Gemini berwarna putih dibawa oleh saksi JONI IDWAR Bin NORMAN ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HENDRI dan saksi RIKASARI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RIKA SARI Binti ROSKI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut melakukannya bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi kenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik saksi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi dan saksi Hendri ;
- Bahwa pada awalnya saksi berangkat dari Kotabumi menuju Menggala dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi Hendri yang mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Jalan Kampung Terbanggi Besar, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hendri dihadang oleh seorang 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya, setelah sepeda motor berhenti kemudian terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya tersebut langsung mendatangi saksi dan saksi Hendri sambil mengeluarkan senjata tajam dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor serta menyuruh saksi Hendri untuk menyerahkan uang dan handphone miliknya sambil menghunuskan senjata tajam ke arah bagian bawah ketiak saksi Hendri, selanjutnya salah satu pelaku mengambil tas yang saksi bawa sehingga saksi Hendri dan saksi berusaha melawan menyebabkan tas yang saksi bawa sobek karena terkena senjata tajam dan di saat yang bersamaan oleh karena saksi Hendri berusaha melawan sehingga senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa yang berada di bawah ketiak saksi Hendri menjadi terluka akibat senjata tajam tersebut ;
- Bahwa selanjutnya teman terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi Hendri dan saksi yang berada didalam tas tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya berhasil menguasai 3 (tiga) buah HP milik saksi Hendri dan saksi, selanjutnya teman terdakwa yang mengambil kunci kontak sepeda motor langsung memberikan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Hendri lalu berkata "*cepat-cepat pergi terus aja dan pergi sana laporkan aja sama polisi didepan situ ada polisi saya gak takut*". Kemudian saksi Hendri dan saksi pergi dari tempat tersebut dan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya terdakwa menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis badik dan pisau ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi dan saksi Hendri yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta melukai ketiak saksi Hendri, sedangkan peran 3 (tiga) orang terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil handphone milik saksi dan saksi Hendri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari saksi dan saksi Hendri untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi dan saksi Hendri mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II. JONI IDWAR Bin NORMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut dan melakukannya bersama dengan saksi, Embang dan Munzir ;
- Bahwa handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi, Embang dan Munzir yaitu 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290 (DPB), 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri ;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain secara paksa adalah Munzir ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah diajak oleh Embang untuk mencari duit, selanjutnya terdakwa datang kerumah Embang sambil membawa senjata tajam, selanjutnya bertemu dengan terdakwa, Embang dan Munzir dan selanjutnya dengan berjalan kaki menuju Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar dan kemudian bersembunyi di balik semak-semak, dan tidak lama berselang lewat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan berboncengan selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian dihadang oleh terdakwa bersama dengan saksi, Embang dan Munzir dengan merentangkan kedua tangannya, setelah sepeda motor berhenti kemudian terdakwa bersama dengan saksi, Embang dan Munzir langsung mendatangi kedua korban sambil mengeluarkan senjata tajam dan saksi langsung mengambil kunci kontak sepeda motor serta menyuruh saksi Hendri untuk menyerahkan uang dan handphone miliknya sambil menghunuskan senjata tajam ke arah bagian bawah ketiak saksi Hendri, selanjutnya Munzir berusaha mengambil tas yang saksi Rika Sari bawa sehingga saksi Hendri dan saksi Rika Sari berusaha melawan menyebabkan tas yang saksi Rika Sari bawa sobek karena terkena senjata tajam yang dibawa oleh Munzir dan di saat yang bersamaan oleh karena saksi Hendri berusaha melawan sehingga senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa yang berada di bawah ketiak saksi Hendri menjadi terluka akibat senjata tajam tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Munzir yang mengambil 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi Hendri dan saksi yang berada didalam tas tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi, Embang dan Munzir berhasil menguasai 3 (tiga) buah HP milik saksi Hendri dan saksi Rika Sari selanjutnya saksi yang mengambil kunci kontak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Hendri lalu berkata "*cepat-cepat pergi terus aja dan pergi sana laporkan aja sama polisi didepan situ ada polisi saya gak takut*", kemudian saksi Hendri dan saksi Rika Sari pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Embang dan Munzir menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis badik dan pisau ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta melukai ketiak saksi Hendri, sedangkan peran saksi yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil kunci kontak sepeda motor sedangkan peran Embang mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam dan peran Munzir mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Embang dan Munzir tidak ada izin dari saksi Rika Sari dan saksi Hendri untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi, saksi, Embang dan Munzir meninggalkan tempat tersebut dimana telepon genggam merk Blackberry Davis berwarna hitam dan telepon genggam merk NOKIA C5 warna merah dibawa oleh Munzir, sedangkan telepon genggam merk Blackberry Gemini berwarna putih dibawa oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang secara paksa berupa handphone yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut dan melakukannya bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang (DPO) dan Munzir (DPO) ;
- Bahwa handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang (DPO) dan Munzir (DPO) yaitu 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Joni Idwar, Embang (DPO) dan Munzir (DPO) mendatangi rumah terdakwa kemudian mengajak terdakwa untuk mencari duit di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar dan kemudian bersembunyi di balik semak-semak, dan tidak lama berselang lewat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan berbongcengan selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian dihadang oleh terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir dengan merentangkan kedua tangannya, setelah sepeda motor berhenti kemudian terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir langsung mendatangi kedua korban sambil mengeluarkan senjata tajam dan saksi Joni Idwar langsung mengambil kunci kontak sepeda motor serta menyuruh saksi Hendri untuk menyerahkan uang dan handphone miliknya sambil menghunuskan senjata tajam ke arah bagian bawah ketiak saksi Hendri, selanjutnya Munzir berusaha mengambil tas yang saksi Rika Sari bawa sehingga saksi Hendri dan saksi Rika Sari berusaha melawan menyebabkan tas yang saksi Rika Sari bawa sobek karena terkena senjata tajam yang dibawa oleh Munzir dan di saat yang bersamaan oleh karena saksi Hendri berusaha melawan sehingga senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa yang berada di bawah ketiak saksi Hendri menjadi terluka akibat senjata tajam tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Munzir yang mengambil 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi Hendri dan saksi Rika Sari yang berada didalam tas tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir berhasil menguasai 3 (tiga) buah HP milik saksi Hendri dan saksi Rika Sari selanjutnya saksi Joni Idwar yang mengambil kunci kontak sepeda motor langsung memberikan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Hendri lalu berkata *"cepat-cepat pergi terus aja dan pergi sana laporkan aja sama polisi didepan situ ada polisi saya gak takut"*, kemudian saksi Hendri dan saksi Rika Sari pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis badik dan pisau ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta melukai ketiak saksi Hendri, sedangkan peran saksi Joni Idwar yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil kunci kontak sepeda motor sedangkan peran Embang mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam dan peran Munzir mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir tidak ada izin dari saksi Rika Sari dan saksi Hendri untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir meninggalkan tempat tersebut dimana telepon genggam merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blackberry Davis berwarna hitam dan telepon genggam merk NOKIA C5 warna merah dibawa oleh Munzir, sedangkan telepon genggam merk Blackberry Gemini berwarna putih dibawa oleh saksi Joni Idwar ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dan handphone milik orang lain secara paksa ;
 - Bahwa terdakwa menyesal telah mengambil handphone milik korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang secara paksa berupa handphone yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut dan melakukannya bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang (DPO) dan Munzir (DPO) ;
- Bahwa benar handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang (DPO) dan Munzir (DPO) yaitu 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Joni Idwar, Embang (DPO) dan Munzir (DPO) mendatangi rumah terdakwa kemudian mengajak terdakwa untuk mencari duit di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar dan kemudian bersembunyi di balik semak-semak, dan tidak lama berselang lewat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan berboncengan selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian dihadap oleh terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir dengan merentangkan kedua tangannya, setelah sepeda motor berhenti kemudian terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir langsung mendatangi kedua korban sambil mengeluarkan senjata tajam dan saksi Joni Idwar langsung mengambil kunci kontak sepeda motor serta menyuruh saksi Hendri untuk menyerahkan uang dan handphone miliknya sambil menghunuskan senjata tajam ke arah bagian bawah ketiak saksi Hendri, selanjutnya Munzir berusaha mengambil tas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rika Sari bawa sehingga saksi Hendri dan saksi Rika Sari berusaha melawan menyebabkan tas yang saksi Rika Sari bawa sobek karena terkena senjata tajam yang dibawa oleh Munzir dan di saat yang bersamaan oleh karena saksi Hendri berusaha melawan sehingga senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa yang berada di bawah ketiak saksi Hendri menjadi terluka akibat senjata tajam tersebut ;

- Bahwa benar selanjutnya Munzir yang mengambil 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi Hendri dan saksi Rika Sari yang berada didalam tas tersebut ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir berhasil menguasai 3 (tiga) buah HP milik saksi Hendri dan saksi Rika Sari selanjutnya saksi Joni Idwar yang mengambil kunci kontak sepeda motor langsung memberikan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Hendri lalu berkata *"cepat-cepat pergi terus aja dan pergi sana laporin aja sama polisi didepan situ ada polisi saya gak takut"*, kemudian saksi Hendri dan saksi Rika Sari pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis badik dan pisau ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta melukai ketiak saksi Hendri, sedangkan peran saksi Joni Idwar yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil kunci kontak sepeda motor sedangkan peran Embang mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam dan peran Munzir mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir tidak ada izin dari saksi Rika Sari dan saksi Hendri untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir meninggalkan tempat tersebut dimana telepon genggam merk Blackberry Davis berwarna hitam dan telepon genggam merk NOKIA C5 warna merah dibawa oleh Munzir, sedangkan telepon genggam merk Blackberry Gemini berwarna putih dibawa oleh saksi Joni Idwar ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dan handphone milik orang lain secara paksa ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah mengambil handphone milik korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar benar akibat kejadian ini saksi Rika Sari dan saksi Hendri mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim karena terdakwa dalam perkara aquo telah mengambil handphone dengan cara kekerasan, maka dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan KHOMARUDIN Als IDIN Bin BATHONI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Joni Idwar, Candra Als Embang (DPO) dan Munzir (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri, tanpa seijin dari milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri selaku pemilik 3 (tiga) unit handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Joni Idwar, Candra Als Embang (DPO) dan Munzir (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri, tanpa seijin dari milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri selaku pemilik 3 (tiga) unit handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Joni Idwar, Embang (DPO) dan Munzir (DPO) mendatangi rumah terdakwa kemudian mengajak terdakwa untuk mencari duit di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berjalan kaki menuju Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar dan kemudian bersembunyi di balik semak-semak, dan tidak lama berselang lewat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan berboncengan selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian dihadap oleh terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir dengan merentangkan kedua tangannya, setelah sepeda motor berhenti kemudian terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir langsung mendatangi kedua korban sambil mengeluarkan senjata tajam dan saksi Joni Idwar langsung mengambil kunci kontak sepeda motor serta menyuruh saksi Hendri untuk menyerahkan uang dan handphone miliknya sambil menghunuskan senjata tajam ke arah bagian bawah ketiak saksi Hendri, selanjutnya Munzir berusaha mengambil tas yang saksi Rika Sari bawa sehingga saksi Hendri dan saksi Rika Sari berusaha melawan menyebabkan tas yang saksi Rika Sari bawa sobek karena terkena senjata tajam yang dibawa oleh Munzir dan di saat yang bersamaan oleh karena saksi Hendri berusaha melawan sehingga senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa yang berada di bawah ketiak saksi Hendri menjadi terluka akibat senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Munzir yang mengambil 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909 milik saksi Hendri dan saksi Rika Sari yang berada didalam tas tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Joni Idwar, Embang dan Munzir berhasil menguasai 3 (tiga) buah HP milik saksi Hendri dan saksi Rika Sari selanjutnya saksi Joni Idwar yang mengambil kunci kontak sepeda motor langsung memberikan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Hendri lalu berkata *"cepat-cepat pergi terus aja dan pergi sana laporkan aja sama polisi didepan situ ada polisi saya gak takut"*, kemudian saksi Hendri dan saksi Rika Sari pergi dari tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mendorong korban yang bernama saksi Munawar hingga terjatuh dari atas sepeda motor maka dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Joni Idwar, Candra Als Embang (DPO) dan Munzir (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) buah telephone genggam merk Blackberry Type Davis dengan nomor simcard 081272921290, 1 (satu) buah Blackberry Gemini dengan nomor simcard 081272921292 dan 1 (satu) buah telepon genggam tipe Nokia C5 dengan nomor simcard 085279444909, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah milik



saksi Rika Sari dan saksi Hendri, tanpa seijin dari milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri selaku pemilik 3 (tiga) unit handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta melukai ketiak saksi Hendri, sedangkan peran saksi Joni Idwar yaitu mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil kunci kontak sepeda motor sedangkan peran Embang mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam dan peran Munzir mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam serta mengambil handphone milik saksi Rika Sari dan saksi Hendri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil handphone dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Joni Idwar, Candra Als Embang (DPO) dan Munzir (DPO) dan diantara mereka ada pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang menjadi unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rika Sari dan saksi Hendri ;
- Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara paksa ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;



- Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KHOMARUDIN Als IDIN Bin BATHONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **03 Februari 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **MIZIKRI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIZIKRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)